



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 110 /2024

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH BINAAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- bahwa untuk mendidik anak usia Sekolah agar peduli dan melestarikan lingkungan melalui Program Gerakan Peduli Lingkungan Hidup di Sekolah sehingga dilaksanakan pembinaan oleh Sekolah Adiwiyata Nasional;
 - bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan penghargaan Adiwiyata Mandiri, perlu ditetapkan Sekolah-Sekolah Binaan bagi Sekolah Adiwiyata Nasional, maka perlu menetapkan Sekolah Binaan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1299);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 037 Tahun 2012 tentang Program Adiwiyata Daerah Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1061/MENLHK/P2SDM/SDM.2/2023 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sekolah Binaan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan daftar Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkaji kondisi Lingkungan Hidup Sekolah, Kebijakan Sekolah, Kurikulum Sekolah, Kegiatan Sekolah dan Sarana Prasarana Lingkungan Sekolah;
- b. membuat rencana kerja dan mengalokasikan Anggaran Sekolah berdasarkan hasil kajian tersebut dan disesuaikan dengan komponen, standar dan Implementasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
- c. bersama warga Sekolah dan masyarakat sekitar Sekolah melaksanakan rencana kerja Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah kepada Kepala Sekolah tembusan Bupati Tabalong.

- KETIGA : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Tabalong yang berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 8 Maret 2024.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:


1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
9. Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Binaan Adiwiyata Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 110 /2024
 TANGGAL 8 Maret 2024

DAFTAR SEKOLAH BINAAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

No.	NAMA SEKOLAH PEMBINA	NAMA SEKOLAH BINAAN
1.	SMPN 2 Muara Uya	1. SDN 1 Ribang 2. SDN 1 Uwie 3. SMPN 7 Muara Uya
2.	SMPN 4 Tanjung	1. SDN 2 Pembataan 2. SDN 2 Mabuun
3.	SMPN 1 Tanjung	1. SMP Plus Murung Pudak 2. SD Plus Murung Pudak
4.	MTsN 4 Tabalong	1. MTsN 6 Tabalong 2. MTs Ihya Ulumuddin Bilas
5.	MTs Ar Raudlah Tanta	1. MTsS Assa'adah Bongkang 2. MIN 5 Tabalong
6.	SDN Maburai	1. SD Muhamadiyah Al Muhlisin 2. SD Alam Tanjung Tabalong 3. SD Integral Hidayatullah Tabalong

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI